



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU**

TAHUN 2024

Disusun Oleh:
SUB BAGIAN PROGRAM

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan petunjuk Allah subhanahu wa taala, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2024 telah diselesaikan. Laporan ini dirancang untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Pelaporan Kinerja digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan memastikan bahwa kinerja aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dapat berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab, dan selalu berfokus pada peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran strategis.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari standar. Karena itu, kritik konstruktif dan saran diharapkan untuk membantu perbaikan lebih lanjut. Dengan penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2024, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua orang yang telah membantu menyusun laporan ini. Semoga bermanfaat.

Belopa, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLARAGA KABUPATEN LUWU,



KASMUDIN, S.IP.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19711231 199202 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Visi dan Misi	23
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu	28
Tabel 2.3 Anggaran APBD sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu	28
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi antara Target dan Realisasi	29
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu berperan penting dalam pengembangan pemuda dan olahraga di wilayah Kabupaten Luwu. Tahun 2024, kami telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga, serta mendorong pencapaian prestasi olahraga di tingkat lokal, regional, dan nasional. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja kami berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu mencatat sejumlah pencapaian dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga. Jumlah organisasi pemuda tetap stabil di 51 organisasi, sementara kegiatan kepemudaan tetap dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan sepanjang tahun. Di sisi olahraga, ada 2 kegiatan olahraga yang berhasil diselenggarakan, dan jumlah organisasi olahraga tercatat 3 organisasi yang aktif, dengan persentase organisasi olahraga yang aktif tetap 100%. Selain itu, jumlah gedung/lapangan olahraga sebanyak .. fasilitas olahraga yang telah dibangun atau direnovasi pada tahun ini.

Dalam hal pembinaan olahraga, Dinas berhasil meningkatkan jumlah cabang olahraga yang memiliki pelatih bersertifikasi menjadi 8 cabang pada 2024, sementara jumlah wasit yang bersertifikasi tercatat sebanyak 16 orang. Jumlah atlet yang berprestasi meningkat menjadi 9 orang yang berhasil meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Meskipun demikian, cakupan pembinaan atlet muda masih belum tercatat, yang menunjukkan adanya peluang untuk pengembangan lebih lanjut di tahun mendatang.

Pencapaian ini mencerminkan pengembangan olahraga dan pemuda di Kabupaten Luwu, meskipun masih ada tantangan terkait anggaran dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih mendalam, terutama di bidang pelatihan pelatih dan wasit. Untuk tahun-tahun mendatang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkomitmen untuk meningkatkan jumlah kegiatan olahraga, memperluas infrastruktur olahraga, dan memperbanyak program pelatihan bagi pelatih dan wasit guna lebih mendukung potensi atlet dan pemuda di Kabupaten Luwu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat untuk menciptakan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menetapkan petunjuk teknis untuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkala. Untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu harus terus melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai subsistem pemerintahan daerah yang berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu mempertimbangkan visi dan misi daerah selain sinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di pemerintahan kabupaten, provinsi, dan nasional. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan pembentukan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, terukur, dan sah. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, bersih, dan bertanggung jawab, dan agar pemerintahan dan pembangunan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2024 dibuat sebagai tanggung jawab organisasi untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh organisasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam menerapkan program, kegiatan, dan pelaksanaan operasional sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan instruksi kepada semua instansi pemerintah untuk berpartisipasi dalam siklus akuntabilitas kinerja yang utuh, yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dengan demikian, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimulai dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu yang secara teratur menetapkan program kerja dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan sasaran strategis tersebut.

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dalam pencapaian visi dan misi Bupati di tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi tentang perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Luwu pada tahun anggaran 2024.
- b. Memberikan masukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang memperbarui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, dengan fokus pada tata kelola olahraga nasional, pembinaan atlet, dan pengembangan infrastruktur olahraga;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang juga mengatur pendidikan karakter dan olahraga dalam sistem pendidikan nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - k. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), yang mengarahkan strategi pengembangan olahraga nasional dan daerah, termasuk pembinaan atlet dan penyediaan sarana olahraga;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga mencakup sistem informasi di sektor kepemudaan dan olahraga;

- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang relevan dalam pengelolaan data dan informasi di sektor kepemudaan dan olahraga;
- n. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pembangunan Kepemudaan;
- o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desain Besar Olahraga Nasional yang mendukung pembinaan atlet dan pengembangan olahraga daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- v. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
- w. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu;

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024;
- y. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024;
- z. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 43 Tahun 2023 memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyusunan program kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Koreksi, pamarafan, dan/atau penandatanganan naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugas;
 - f. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dan Olahraga;
 - j. Penyusunan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
 - k. Penyusunan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan, infrastruktur, dan kewirausahaan pemuda;
 - l. Penyusunan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
 - m. Penyusunan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan olahraga unggulan, Iptek dan

- tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga, serta sarana dan prasarana keolahragaan;
- n. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - o. Penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan pemberian pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. Koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Koordinasi urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. Koordinasi administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan program kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. Koreksi, pamarafan, dan penandatanganan naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugas;
- f. Koordinasi kegiatan kementerian Pemuda dan Olahraga;
- g. Penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- i. Pembinaan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- j. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- k. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- l. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
- m. Penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris serta pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas.

Paragraf 1

Subbagian Program

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan, menyusun program, menyajikan data dan informasi, serta menyusun laporan.
- (2) Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan agar tugas berjalan lancar;

- c. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi serta menyusun rencana, program, dan anggaran;
- g. Melaksanakan administrasi SDM aparatur;
- h. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah maupun nonpemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisasi, menganalisis, dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas. Selain itu, Subbagian ini juga memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, hukum, serta ketatalaksanaan.
- (2) Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan agar tugas berjalan lancar;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum guna mengetahui perkembangan tugas;
- d. Menyusun, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat;
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- h. Menyiapkan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan, advokasi, analisis hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah maupun Nonpemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertugas membantu Sekretaris dalam menghimpun bahan serta mengelola administrasi keuangan, yang mencakup penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

- (2) Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada bawahan agar tugas dapat terlaksana dengan baik;
 - c. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan guna mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. melakukan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
 - g. Melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. Mengelola urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - i. Melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
 - j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah maupun Nonpemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan program/kegiatan bidang;

- h. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. melaksanakan perumusan kegiatan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
- k. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
- l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
- n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda, kemitraan dan organisasi pemuda serta kepramukaan;

- p. melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Pemuda melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. melaksanakan penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan dalam lingkup bidang;
- i. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. melaksanakan kepemimpinan, perumusan kepeloporan, kewirausahaan pemuda; infrastruktur dibidang dan
- k. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan dan kepeloporan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di kepemimpinan, kepeloporan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan pemuda;
- p. melaksanakan administrasi infrastruktur bidang dan kepemimpinan, kepeloporan, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;

- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. melaksanakan penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan dalam lingkup bidang;
- i. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
- k. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
- l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
- n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan

- sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
- o. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta promosi dan penghargaan olahraga;
 - p. melaksanakan pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. melaksanakan kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan program/kegiatan bidang; h
 - h. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan dalam lingkup bidang;
 - i. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - j. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan olahraga unggulan, lptek dan tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - k. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga unggulan, lptek dan tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan olahraga unggulan, lptek dan tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan olahraga unggulan, lptek dan tenaga

- keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
- n. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan olahraga unggulan, iptek dan tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - o. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan olahraga unggulan, iptek dan tenaga keolahragaan, olahraga prestasi dan kemitraan olahraga serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - p. melaksanakan pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan pelaksana dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dalam lingkungan dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

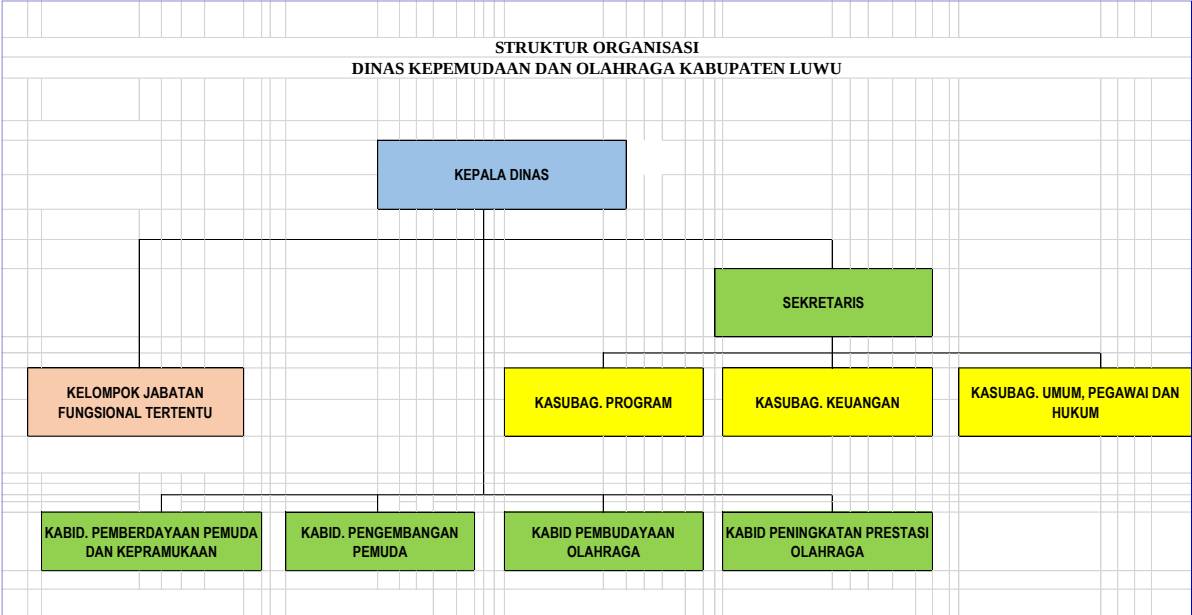
Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam lingkungan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, dan pelaksana dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan

masing-masing. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Struktur Organisasi



BAB II

PENDAHULUAN

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpedoman pada dokumen perencanaan, antara lain Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2019-2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target, disusun prioritas kinerja dalam bentuk program yang mendukung capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategis.

2.2 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Luwu, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu yang hendak dicapai adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri dalam Nuansa Religi”

Maju Pembangunan Kabupaten Luwu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (adaptif dan kompetitif), peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan hak pendidikan, serta didukung oleh transformasi birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif secara bertahap.

Sejahtera Kondisi masyarakat yang stabil secara sosial dan ekonomi, ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya daya beli masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang aman dan tenteram.

- Mandiri** Optimalisasi sumber daya alam di berbagai sektor, didukung oleh inovasi teknologi berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Luwu.
- Religi** Masyarakat Kabupaten Luwu memiliki pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang tercermin dalam kehidupan sosial.

Visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi ini harus secara jelas mencerminkan cita-cita pelayanan terbaik Organisasi Perangkat Daerah, baik dalam mendukung visi kepala daerah maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, layanan publik, dan daya saing daerah. Penyusunan visi Organisasi Perangkat Daerah juga harus mempertimbangkan permasalahan serta isu-isu strategis yang relevan dengan kondisi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu sebagai institusi yang berperan dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga, maka dirumuskan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Pemuda yang Berdaya Saing dan Olahraga yang Unggul untuk Mendorong Kemajuan Kabupaten Luwu"

Visi ini mencerminkan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dalam membangun generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta mendorong prestasi olahraga yang unggul guna mendukung pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka perlu dirumuskan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencitraan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
2. Mewujudkan sumber daya pemuda yang unggul melalui penyadaran pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
3. Mewujudkan sumber daya olahraga yang berbasis iptek melalui pembinaan dan pengembangan secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan atlet yang berprestasi pada cabang olahraga unggulan daerah dan berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Mewujudkan sarana dan prasarana serta gedung pemuda dan gedung olahraga yang representatif.

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, tujuan juga merupakan upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi, sehingga rumusannya dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Penyusunan tujuan dilakukan untuk memperjelas capaian sasaran yang ingin diraih dalam misi, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan. Sasaran ini berwujud hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang dapat diukur melalui pencapaian hasil (outcome). Oleh karena itu, sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran ini menjadi dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, perlu mempertimbangkan pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan analisis permasalahan daerah dan isu-isu strategis di masa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran juga harus mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia serta potensi yang dimiliki oleh organisasi. Seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus memiliki core competencies yang selaras dengan tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia

2.3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Luwu seperti terdapat dalam tabel 4.1 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat di Bidang Olahraga

2.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan di masa depan dan mencapai kondisi yang diinginkan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu perlu terus mengembangkan strategi serta arah kebijakan yang tepat. Meningkatnya persaingan, tantangan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima mendorong dinas ini untuk selalu berbenah dan beradaptasi guna menciptakan perubahan yang lebih baik.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam penggunaan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, dan wawasan dalam mengelola setiap program dan kegiatan dengan menyusun langkah-langkah serta tahapan yang jelas guna mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kebijakan diperlukan manajemen strategi yang mampu menetapkan tujuan dan mengembangkan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan bentuk implementasi dari strategi pembangunan daerah yang berfokus pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam melakukan transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi “Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri dalam Nuansa Religi”			
Misi I: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	1. Pemenuhan layanan administrasi perkantoran
			2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
			3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas serta kualitas SDM aparatur
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pemantapan sistem perancangan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta keuangan	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta keuangan
			2. Pengelolaan data dan informasi layanan pembangunan keolahragaan secara terpadu
			3. Pemantapan koordinasi dan regulasi keolahragaan
Misi II: Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terjangkau bagi Semua Lapisan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat di bidang olahraga	1 Meningkatkan prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa	1. Peningkatan pembinaan prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa
		2 Meningkatkan pembinaan prestasi kepemudaan	2. Peningkatan peran serta dan kualitas kepemudaan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan bawahan dalam suatu instansi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini mencakup sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta anggaran yang mendukung pencapaiannya.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran yang tersedia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang menjadi fokus utama dinas dalam satu tahun ke depan.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dievaluasi pada akhir periode pelaksanaan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dalam bentuk tabel:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	70%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
3	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100%

Tabel 2.3
Anggaran APBD sesuai Perjanjian Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.075.376.079	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 46.555.793	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 2.366.601.516	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 137.277.532	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Evaluasi terhadap capaian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan, tingkat pencapaian target, serta dampak yang dihasilkan terhadap pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Luwu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, yang menggambarkan realisasi pencapaian program dan kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, capaian kinerja diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi antara Target dan Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	70%	70%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%
3	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	98%	98%

Tercapainya sasaran tersebut diatas tentu saja di dukung oleh program dan kegiatan yang melekat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- ❖ Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- ❖ Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp 6.625.810.920,- (*enam*

milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 5.603.686.455,- (lima milyar enam ratus tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 84,57%.

Adapun rincian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.625.810.920	5.603.686.455	84,57
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.075.376.079	3.630.908.474	89,09
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.072.000	12.656.000	24,30
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.988.000	-	0
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.500.000	-	0
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	-	0
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.500.000	-	0
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.500.000	-	0
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	-	0
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.084.000	12.656.000	78,69
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.116.471.527	2.809.925.981	90,16
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.969.047.527	2.714.911.981	91,44
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	131.340.000	88.770.000	67,59
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.042.000	-	0,00
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.042.000	6.244.000	77,64

I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.420.000	24.780.000	68,04
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.420.000	24.780.000	68,04
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.740.000	41.740.000	100,00
I.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	41.740.000	41.740.000	100,00
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.299.706	376.455.932	90,21
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.228.250	5.216.250	99,77
I.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.544.000	2.874.400	81,11
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.459.550	10.459.400	100,00
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.734.500	5.734.500	100,00
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	10.050.000	76,14
I.5.6	Penyediaan Bahan/Material	23.447.856	23.269.192	99,24
I.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.514.800	21.832.500	76,57
I.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.170.750	297.019.690	90,78
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.757.375	44.516.230	87,70
I.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	-	0,00
I.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.757.375	44.516.230	87,70
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.359.679	240.114.931	93,30
I.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.159.679	38.314.931	90,88
I.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.200.000	201.800.000	93,77
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.255.792	80.719.400	78,17
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.550.700	74.895.400	77,57
I.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.550.000	3.550.000	100,00
I.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.155.092	2.274.000	72,07

II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	46.555.793	45.955.593	98,71
II.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	46.555.793	45.955.593	98,71
II.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	46.555.793	45.955.593	98,71
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.366.601.516	1.904.065.206	80,46
III.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.036.947.500	1.629.105.550	79,98
III.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.036.947.500	1.629.105.550	79,98
III.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.388.140	103.964.113	88,56
	Partisipasi dan Keikutsertaan Penyelenggaraan Kejuaraan	117.388.140	103.964.113	79,98
III.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	5.892.500	0	79,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan informasi sektoral olahraga	5.892.500	0	79,98
III.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100.000.000	100.000.000	79,98
III.3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100.000.000	100.000.000	79,98
III.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	106.373.376	70.995.543	66,74
III.4.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	106.373.376	70.995.543	66,74

IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	137.277.532	22.757.182	16,58
IV.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	137.277.532	22.757.182	16,58
IV.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	-	0,00
IV.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	37.277.532	22.757.182	61,05

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk implementasi manajemen yang berfokus pada proses dan hasil (outcomes), serta mencakup pengendalian input dan output guna mencapai outcome yang diharapkan. Hal ini menjadikan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu sebagai bagian penting dalam pencapaian keberhasilan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menilai kinerja organisasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.